

BAB III

PEMBAHASAN

A. Term atau Ayat yang digunakan Al-Qur`an dalam Menyebut Trafficking Manusia

1. Istilah-istilah *human trafficking* dalam Al-Qur`an

Kajian tentang Al-Qur`an merupakan pengetahuan yang harus dikaji sedalam-dalamnya bagi umat Islam. Pedoman hidup umat manusia yang bersifat universal dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Memahami isi kandungan Al-Qur`an tentu akan sangat bermanfaat sekali karena di dalam Al-Qur`an tidak semata memuat masalah-masalah keimanan, ibadah, dan sejarah umat terdahulu. Akan tetapi Al-Qur`an juga memperhatikan masalah tentang sains, gender, dan HAM serta permasalahan lain yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia.¹

Banyak diantara ayat-ayat Al-Qur`an yang telah memperbincangkan tentang habitat dan tabi`at manusia serta dengan keadaan psikisnya. Ayat-ayat inilah yang menjadi sebuah pedoman bagi umat manusia agar dapat memenuhi realita serta dengan kondisi psikis dalam memperoleh sebuah gambaran yang benar tentang sebuah kepribadian dan motif dasar dalam mengarahkan jiwa dan tingkah lakunya.²

Perdagangan manusia sudah ada lama sejak zaman dahulu yang diberikan arti sebagai kelompok manusia atau dengan adanya rampasan

¹ Nur Efendi, Muhammad Fathurrahman, "Studi Al-Qur`an: Memahami Wahyu Allah secara lebih Integrasi dan Komprehensif", (Yogyakarta: Teras, 2014), 133.

² Rodiah, "Studi Al-Qur`an: Metode dan Konsep", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 296-297.

hak terhadap kebebasan hidupnya untuk bekerja dan kepentingan orang lain yang tidak mendapatkan imbalan tetapi hanya mendapatkan kekerasan. Perbudakan, pelecehan, pemaksaan, dan merengut hak seseorang khususnya pada anak-anak dan perempuan.

Ada beberapa istilah yang menyebutkan tentang praktek *trafficking* atau perbudakan manusia dalam Al-Qur`an yaitu:

1. *Raqabah/Riqab*

Pada lafad *Raqabah/Riqab* tersebut berasal dari kata yang sama yaitu; *râ qâf* dan *bâ* yang memiliki arti dari penjagaan terhadap sesuatu, dalam kamus Al-Munawwir pada kitab kamus bahasa Arab-Indonesia kata *raqabah* memiliki makna pengawasan, penjagaan, pengawalan, dan menantikan. Pada lafad *Raqabah* dan *Riqab* yang berawal dari kata *Raqabah-Yarqubu-Ruqub*, sedangkan pada lafad *Raqabah* adalah bentuk mufrad dari bentuk jamak *Riqab* yang memiliki arti dasar leher.³

Dalam kitab *Mu`jam al-Mufagras li alfaz Al-Qur`an al-Karim* kata *Raqabah* dan *Riqab* dalam berbagai derivasinya disebut sebanyak 24 kali dalam Al-Qur`an⁴. Sedangkan diaplikasi Zekr kata *Raqabah* disebutkan sebanyak 24 kali dalam 20 ayat. Walau pun ada 24 kali yang menyebutkan lafad *Raqabah* akan tetapi yang masuk atau lebih spesifik membahas tentang *human trafficking* ada satu ayat, yaitu; Qs. Muhammad (47):4.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 886-887

⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam al-Mufagras li alfāz Al-Qur`ān al-Karīm*, (Kairo: Daral-Kutub al-Mishriyah, 1364 H), 323.

Tabel: Term Raqabah atau Riqab Derivasinya Berdasarkan Tartib

Nuzul⁵

No	Lafad	Surah	Ayat	Kategori	Hazba Tanzil	Hazba Mushaf
1	رَقِيبٌ	Qaf	18	Makkiyah	34	50
2	رَقِيبَةٌ	Al-Balad	13	Makkiyah	35	90
3	فَارَقَبَهُمْ	Al-Qamar	27	Makkiyah	37	54
4	يُرَقِّبُ	Tāha	94	Makkiyah	45	20
5	يَتَرَقِّبُ	Al-Qasas	18, 21	Makkiyah	49	28
6	وَرَقَّبُوا	Hud	93	Makkiyah	52	11
7	رَقِيبٌ			Makkiyah		
8	فَارَقَّبَ	Ad-Dhukhan	10, 59	Makkiyah	64	44
9	مُرَقَّبُونَ		59	Makkiyah		
10	الرَّقَابِ	Al-Baqarah	177	Madiniyyah	87	2
11	رَقِيبًا	Al-Ahzab	52	Madiniyyah	90	33
12		An-Nisa	1	Madiniyyah	92	4
13	رَقِيبَةٌ		92, 92, 92	Madiniyyah		
14	الرَّقَابِ	Muhammad	4	Madiniyyah	95	47
15	رَقِيبَةٌ	Al-Mujadalah	3	Madiniyyah	105	58
16	رَقِيبَةٌ	Al-Ma'idah	89	Madiniyyah	112	5
17	رَقِيبٌ		117	Madiniyyah		

⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam al-Mufagras.*, 323.

18	يَرْفُقُوا	At-Taubah	8	Madiniyyah	113	9
19	يَرْفُقُونَ		10	Madiniyyah		
20	الرِّقَابِ		60	Madiniyyah		

Qurais Shihab berpendapat tentang kata dasar dari lafad *Riqab* yang berarti leher. Akan tetapi arti dari *Riqab* dengan perkembangan zaman dahulu diartikan sebagai hamba sahaya karena pada saat itu peperangan banyak hamba sahaya yang ditahan, yang mana mereka diikat tangannya dan dibelenggu ke leher mereka sendiri.⁶ Dalam Qs. Al-Baqarah (2):177 terdapat lafad *Riqab* yang membahas tentang pembebasan hamba sahaya yang dijadikan sebagai tindak pembebasan hamba sahaya sebagai bentuk keburukan. Qs. Muhammad (47):4 membahas tentang lafad *Riqab* yang bermakna sama dengan *al-`unuq* yang berarti leher, sedangkan pada Qs. At-Taubah (9):60 membahas tentang pembebasan budak sebagian dari *ashnaf Al-Zakâh*.⁷

2. *Syirā*

Dalam kitab *Mu`jam al-Mufagras li alfaz Al-Qur`an al-Karim* menyebutkan lafad *Syira* sebanyak 25 kali dalam Al-Qur`an.⁸ Sedangkan diaplikasi Zekr kata *Syira* disebutkan sebanyak 25 kali dalam 23 ayat. Walau pun ada 25 kali yang menyebutkan lafad *Syira* akan tetapi yang

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al-Qur`an*,. 5. No 1, 144-145

⁷ Ashnaf Al-Zakaf merupakan budak *Mukhatab* yakni hamba sahaya yang menawarkan dirinya untuk menebus kemerdekaannya kepada majikannya, lihat pada. Abu Al-Qasim Mahmud Ibn `Umar al-Zamaksyari, *Al-Kasysyaf `An-Huqa`iq Gawamid Al-Tanzil wa Al-`Aqawil fi Wujuh Al-Ta`wil*, cet. 1, (Riyadh: Maktabah Al-Baikah, 1998). 561-563.

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam al-Mufagras*,. 381.

masuk atau lebih spesifik membahas tentang human *trafficking* ada dua ayat, yaitu; Qs. Yusuf (12):20, Qs. Al-Baqarah (2):102.

Tabel: Term Syirā Derivasinya Berdasarkan Tartib Nuzul⁹

No	Lafad	Surat	Ayat	Kategori	Hazba Tanzil	Hazba Mushaf			
1	شَرَوْا	Yusuf	20	Makkiyah	53	12			
2	شَرَوْهُ		21	Makkiyah					
3	يَسْتَرِي	Luqman	6	Makkiyah	57	31			
4	تَسْتَرُوا	An- Nahl	95	Makkiyah	70	16			
5	أَشْتَرُوا	Al-Baqarah	16, 86	Madiniyyah	87	2			
			90, 175						
6	تَسْتَرُوا		41	Madiniyyah					
7	يَسْتَرُوا		79	Madiniyyah					
8	شَرَوْا		102	Madiniyyah					
9	أَسْتَرَاهُ		102	Madiniyyah					
10	يَسْتَرُونَ		174	Madiniyyah					
11	يَشْرِي		207	Madiniyyah					
12	يَسْتَرُونَ		Al-Imrān	77, 187,			Madiniyyah	89	3
				199					
13	أَشْتَرُوا			177, 187			Madiniyyah		
14	تَسْتَرُوا	An-Nisa'	44	Madiniyyah	92	4			
15	يَسْتَرُونَ		74	Madiniyyah					
16	تَسْتَرُوا	Al-Ma'idah	44	Madiniyyah	112	5			

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam al-Mufagras.*, 381.

17	تَشْتَرِي		106	Madiniyyah		
18	أَشْتَرُوا	At-Taubat	9	Madiniyyah	113	9
19	أَشْتَرِي		111	Madiniyyah		

Dan pada pengulangan lafad *Syira* dalam Al-Qur`an semuanya mengarahkan pada makna menjual yaitu dengan anjuran untuk melakukan jual beli yang bersifat positif. Karena tidak ada tindakan jual beli yang lebih besar dan agung selain penjual positif. Karena penghasilan dengan jual beli positif mengandung kebahagiaan yang abadi dan keridhaan Allah Swt yang berupa nikmat yang besardan kesenangan yang kekal.

3. *Bigā*

Dalam Al-Qur`an lafad *Biga* disebut sebanyak 96 kali. Dalam ensiklopedia Islam mengatakan bahwa kata perzinahan atau prostitusi adalah hubungan seksual yang belum ada ikatan mahron atau melakukan zina diluar pernikahan, dan Asfahani berpendapat bahwa lafad *Biga* atau *al-Biga* yang berarti mencari kelebihan yanghemat seharusnya, atau dengan mencari sesuatu dengan melebihi dari yang seharusnya. Dalam arti bahasa Arab pelacuran atau prostitusi adalah penjual kehormatan sendiri ke pembeli.¹⁰

Tabel: Term *Bigā* Derivasinya Berdasarkan Tartib Nuzul¹¹

No	Lafad	Surat	Ayat	Kategori	Hazba Tanzil	Hazba Mushaf

¹⁰ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 450.

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam al-Mufagras.*, 131

1	يَبْتَغُونَ	Al-Muzammil	20	Makkiyah	3	73
2	إِبْتِغَاءً	Al-Lail	20	Makkiyah	9	92
3	بَعَى	Sad	22	Makkiyah	38	38
4	يَبْغِي		24	Makkiyah		
5	يُبْغِي		35	Makkiyah		
6	بَعِي	Al-a'raf	33	Makkiyah	39	7
7	يَبْغُونَهَا		45	Makkiyah		
8	تَبْغُونَهَا		86	Makkiyah		
9	أَبْغِيكُمْ		140	Makkiyah		
10	يَبْغِي	Yasin	40, 69	Makkiyah	41	36
11	يُبْغِي	Al-Furqan	18	Makkiyah	42	25
12	تَبْتَغُونَ	Fatir	12	Makkiyah	43	35
13	بَعِيًا	Maryam	20, 28	Makkiyah	44	19
14			92	Makkiyah		
15	يُبْغِي	Asy-Syu'ara	211	Makkiyah	47	26
16	تَبْغِي	Al-Qasas	55	Makkiyah	49	28
17	تَبْتَغُونَ		73	Makkiyah		
18	بَعَى		76	Makkiyah		
19	إِبْتِغَ		77	Makkiyah		
20	تَبْغَ		77	Makkiyah		
21	تَبْتَغُونَ	Al-Isra'	12, 66	Makkiyah	50	17
22	إِبْتِغَاءً		28	Makkiyah		
23	ابْتَغُوا		42	Makkiyah		

24	يَبْتَغُونَ		57	Makkiyah		
25	ابْتَغِ		110	Makkiyah		
26	يَبْتَغُونَ	Yunus	23	Makkiyah	51	10
27	بَعِيْكُمْ		21	Makkiyah		
28	بَعِيًّا		90	Makkiyah		
29	يَبْتَغُونَهَا	Hud	19	Makkiyah	52	11
30	نَبِّغِي	Yusuf	65	Makkiyah	53	12
31	تَبْتَغِي	Al-An'am	35	Makkiyah	55	6
32	أَبْتَغِي		114	Makkiyah		
33	أَبْغِي		164	Makkiyah		
34	بَاغٍ		145	Makkiyah		
35	بُعِيْهِمْ		146	Makkiyah		
36	بَعِيًّا		14	Makkiyah		
37	بَعُوا		27	Makkiyah		
38	بَغِيٍّ	Asy-Syura	39	Makkiyah	62	42
39	يَبْتَغُونَ		42	Makkiyah		
40	تَبْتَغُوا	Al-Jaziyah	12	Makkiyah	65	45
41	بَعِيًّا		17	Makkiyah		
42	نَبِّغِ	Al-Kahf	64	Makkiyah	69	18
43	يَبْتَغُونَ		108	Makkiyah		
44	تَبْتَغُوا	An-Nahl	14	Makkiyah	70	16
45	بَغِيٍّ		90	Makkiyah		
46	بَاغٍ		115	Makkiyah		

47	يَبْعُونَهَا	Ibrahim	3	Makkiyah	72	14
48	اِيتَاؤُكُمْ	Ar-Rum	23	Makkiyah	84	30
49	تَبَعُوا		46	Makkiyah		
50	اَبَعُوا	Al-'Ankabut	17	Makkiyah	85	29
51	بَعِيًا	Al-Baqarah	90, 213	Madiniyyah	87	2
52	اَبَعُوا		187	Madiniyyah		
53	بَاغٍ		173	Madiniyyah		
54	اِبْتِغَاءٍ		207, 265, 272	Madiniyyah		
55	تَبَعُوا		198	Madiniyyah		
56	اِبْتِغَاءٍ	Al-Imran	7, 7	Madiniyyah	89	3
57	بَعِيًا		19	Madiniyyah		
58	يَبْعُونَ		83	Madiniyyah		
59	يَبْتِغِ		85	Madiniyyah		
60	تَبَعُونَهَا		99	Madiniyyah		
61	اِبْتِغَيْتَ	Al-Ahzab	51	Madiniyyah	90	33
62	اِبْتِغَاءٍ	Al-Mumtahanah	1	Madiniyyah	91	60
63	تَبَعُوا	An-Nisa'	24	Madiniyyah	92	4
64	تَبَعُوا		34	Madiniyyah		
65	تَبَعُونَ		94	Madiniyyah		

66	إِبْتِغَاءٍ		104, 114	Madiniyyah		
67	يَبْتَغُونَ		139	Madiniyyah		
68		Al-Hadid	27	Madiniyyah	94	57
69	إِبْتِغَاءٍ	Ar-Rad	17	Madiniyyah	96	13
70			22	Madiniyyah		
71	يَبْتَغِيَانِ	Ar-Rahman	17	Madiniyyah	97	55
72	يَبْتَغُونَ	Al-Hasr	8	Madiniyyah	101	59
73	تَبْتَغُوا	An-Nur	33	Madiniyyah	102	24
74	يَبْتَغُونَ		33	Madiniyyah		
75	الْبِغَاءِ		33	Madiniyyah		
76	يُغِي	Al-Haj	60	Madiniyyah	103	22
77	بَعَثَ	Al-Hujurat	9	Madiniyyah	106	49
78	تَبْغِي					
79	تَبْتَغِي	At-Tahrim	1	Madiniyyah	107	66
80	ابْتَغُوا	Al-Jum'ah	10	Madiniyyah	110	62
81	يَبْتَغُونَ	Al-Fath	29	Madiniyyah	111	48
82		Al-Maidah	2	Madiniyyah	112	5
83	ابْتَغُوا		31, 35	Madiniyyah		
84	يَبْتَغُونَ		50	Madiniyyah		
85	يَبْتَغُونَكُمْ	At-Taubat	47	Madiniyyah	113	9
86	ابْتَغُوا		48	Madiniyyah		

Dalam kitab *Mu`jam al-Mufagras li alfaz Al-Qur`an al-Karim* menyebutkan lafad *Biga* sebanyak 96 kali dalam Al-Qur`an.¹² Sedangkan diaplikasi Zekr kata *Biqa* disebutkan sebanyak 96 kali dalam 90 ayat Walau pun ada 96 ayat yang menyebutkan lafad *Biga* akan tetapi yang masuk atau lebih spesifik membahas tentang *human trafficking* ada satu ayat, yaitu; Qs. An-Nur (24):33.

B. Penafsiran As-Syaukani Qs. Yusuf (12):20, Qs. Al-Baqarah (2):102, Qs. An-Nur (24):33.

a) Qs. Yusuf (12):20

وَشَرُّهُ بِتَمَنِّ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada yusuf”¹³

Dalam tafsir *Fath Qadir* menjelaskan bahwa dalam Qs. Yusuf (12):20 yaitu:

وَشَرُّهُ بِتَمَنِّ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. (Dan mereka menjual Yusuf dengan

harga yang murah yaitu beberapa dirham saja). Kalimat شَرَّاهُ bermakna

اِشْتَرَاهُ (membelinya). Dan kalimat ini juga bermakna بَاعَهُ (menjualnya).

Ada seorang penyair yang mengatakan dalam syairnya¹⁴ yaitu;

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam al-Mufagras.*, 131.

¹³ Muhammad Hanafi. Muchlis, *Al-Qur`an dan Terjemahannya.*, 328.

¹⁴ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, (Lebanun: Dar Al-Marefah, 2007), 554.

وَشَرَيْتُ بُرْدًا لِيَتِّي مِنْ بَعْدِ بُرْدِ كُنْتُ هَامَهُ

“Aku membeli kain, siapa tahu nantinya aku setelah (adanya) kain aku akan memerlukan”

Ada yang mengatakan;

فَلَمَّا شَرَاهَا فَاضَتْ الْعَيْنُ عَبْرَةً

“Kala menjualnya, mata pun meneteskan air mata karena terharu”

Dalam syair di atas bermaksud bahwa menjual Yusuf, yakni pengambil air dan kawan-kawannya yang telah menjual Yusuf.¹⁵

بِئْتَمَنٍ بَخْسٍ (dengan *harga yang murah*) dalam kalimat ini bermaksud

bahwa harga yang dikasih ke pembeli bukanlah harga budak akan tetapi harga palsu. Ada juga yang berpendapat tentang Nabi Yusuf balik pada saudara-saudaranya yaitu dijual kepada saudara-saudaranya Yusuf. Ada juga yang mengatakan bahwa Yusuf kembali rombongan musafir yang telah menjual dirinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa بَخْسٍ (zalim). Ada juga yang berpendapat tentang arti dari kata haram. Ada juga yang berpendapat tentang mereka menjual dengan harga rendah yaitu 20 dirham dan juga ada yang mengatakan 40 dirham.¹⁶

¹⁵ Ibid, 554.

¹⁶ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, 555.

Kata **دَرَاهِمَ** adalah balad yang berasal dari kata **ثَمَنٍ** yang diartikan dengan nilai uang. Akan tetapi pada kata **مَمْدُودَةً** merupakan sifat untuk kata **دَرَاهِمَ** yang menunjukkan dari harga yang sedikit dan murah itu. Yang tidak perlu di timbang dan di hitung, karena hal itu jarang ditimbang dan dihitung jika jumlahnya kurang dari 1 *uqiyah* yaitu 40 dirham.¹⁷

وَكَاثُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ (*dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf*). Di mana pada kalimat **زَهْدَتْ** yang juga bisa dibaca **زَهْدَتْ**.

Alkisa'i dan Sibawaih mengatakan yaitu, “para ahli bahasa mengatakan, bahwa kata pada kalimat **زَهْدَ فِيهِ** yang bermakna **رَغِبَ عَنْهُ** (tidak menyukainya), akan tetapi pada kata **زَهْدَ فِيهِ** yang bermakna **رَغِبَ فِيهِ** (menyukainya).¹⁸

Asy-Syaukani menyimpulkan pada ayat tersebut yaitu, bahwa mereka para rombongan musafir. Tidak merasa memerlukan Yusuf sehingga mereka tidak memperdulikan. Karena hal itulah kaum musafir menjual Nabi Yusuf dengan bayaran yang rendah. Karena mereka hanya menemukan Yusuf, karena sesungguhnya orang yang menemukan sesuatu biasanya mereka meremehkannya. Maka kata ganti pada **كَاثُوا** mengartikan kembali

¹⁷Ibid, 555.

¹⁸Ibid, 555.

kepada yang sebelumnya yaitu dengan sesuai dengan perbedaan penafsirannya mengenai ayat diatas.¹⁹

Kesimpulannya dari ayat diatas yaitu Nabi Yusuf yang di jadikan sebagai budak atau hamba sahaya, maka secara tidak langsung bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk eksploitasi. Yang mana Nabi Yusuf di jual sebagai hamba sahaya kepada seorang penguasa Mesir yang bernama Qitfir atau potifar yaitu pekerja bagi Fir'un.

b) Qs. Al-Baqarah (2):102

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ

أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلَّمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ²⁰

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan

¹⁹ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, 555.

²⁰ Al-Qur’an, An-Nur (24): 33

izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu”.²¹

Sebab turunnya Qs. Al-Baqarah (2) : 102 yaitu yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Syahr bin Hausyab yang mengatakan tentang “orang-orang Yahudi mengatakan, “lihatlah Nabi Muhammad saw yang telah menggabungkan antara yang salah dan benar, yang menyebutkan bahwa Sulaiman dari Para nabi, akan tetapi Sulaiman merupakan seorang penyihir yang dapat mengendarai angin.”²²

Pada saat itu Allah Swt mengirimkan lewat ayat tersebut dan menjelaskan tentang kaum Yahudi yang telah percaya terhadap perkataan setan-setan dari pada firman Allah Swt.²³

Muhammad Bayani mengambil pendapat Ar-Razi yang mengatakan bahwa azbabun nuzul terhadap Qs. Al-Baqarah (2):102 berkaitan dengan dua masalah²⁴, yaitu:

- 1) Sihir pada zaman itu tersebar dengan luasnya yang menimbulkan dengan banyaknya hal-hal yang terjadi dan aneh yang mana para ahli sihir itu memdakwahkan tentang penentang manusia terhadap setan dan kenabian. Yang membuat Allah Swt mengutus dua malaikat untuk mengajarkan sihir kepada manusia dan membuat manusia

²¹ Muchlis Muhammad Hanafi., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*,.. 534

²² Shaleh, Dahlan, M. D. *Azbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV, Penerbit Dipenogoro, 2000). 27

²³Ibid, 29

²⁴ Fakhruddin al-Razy, *Tafsir al-Kabir*, Jilid III, (Bairut: Dar el-Fikr, 2005), 300.

membantah para ahli sihir yang telah mengakui seperti nabi penghiat.²⁵

- 2) Perbedaan mu'jizat dengan ilmu sihir yang bergantung terhadap pengetahuan yang mana orang pada zaman dahulu tidak mengetahui tentang hakikat sihir dan yang tentunya juga mereka tidak mengetahui tentang hakikat mu'jizat.²⁶

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa dalam Qs. Al-Baqarah (2): 102, yaitu.

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ (mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya, dan tidak memberi manfaat). Dijelaskan bahwa sihir itu tidak dapat memberikan manfaat bagi pelaku sihir dan tidak berlaku bagi pelaku sihir sendiri. Akan tetapi kebalikannya sihir itu hanya menjadi bencana dan merugikan segalanya.²⁷

Lam pada kata **ولقد** (Dan sesungguhnya) merupakan jawaban dari *qasam mahdzuf* (merupakan kalimat qasam yang tidak tampak), akan tetapi pada kata **laam** pada kalimat **لَمَنْ اشْتَرَاهُ** (bahwa barang siapa yang menukarnya [kitab Allah Swt] dengan sihir) merupakan partikel pertegas. Kata **مَنْ** tersebut maushulah yang keberadaannya berada di *rafa`* sebagai *mubtada`* sedangkan *khabarkanya* sendiri berada pada kalimat **مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ** (tiadalah baginya keuntungan diakhirat).²⁸

²⁵ Fakhruddin al-Razy, *Tafsir al-Kabir.*, 300.

²⁶ Ibid, 300.

²⁷ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaokani, "*Fath al-Qadir*".. 474

²⁸ Ibid, 474

Mengatakan al-Farra` bahwa kata مَنَّ merupakan *syarth* yang berarti pembebanan. Akan tetapi Az-Zujaj disini menjelaskan bahwa bukan kata *syarth*, tetapi mengungkapkan bahwa kata من di sini merupakan dari *maushul* yang sebagaimana beliau telah sebutkan. Yang dimaksud dengan kata *asy-syira'* (membeli) berarti menukar.²⁹

Allah juga berfirman tentang pengetahuan manusia, yaitu pada kalimatاَعْلَمُوا لَقَدْ (sesungguhnya mereka telah mengetahui) dan menafikan pada kalimat كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ (kalau mereka mengetahuinya), akan tetapi pada kalimat tersebut banyak mufasir yang berbeda dengan pendapat tentang kalimat tersebut.³⁰

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينِ (Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan), yaitu mereka yang membuang kalam Allah dan meniru bacaan yang dibaca oleh setan, yang merupakan sihir dan sebagaimana. Ath-Thabari menyatakan bahwa, “kata *ittaba'ū* adalah *fa'alu* (melakukan).” Makna dari kata تَتْلُو merupakan makna menirukan dan membaca.³¹

عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ (pada masa kerajaan Sulaiman), yaitu pada zaman pemerintahan Sulaiman. Begitulah yang dijelaskan oleh az-Zujaj. Dan ada pemahaman lainnya yang mengatakan, tentang makna dari kalimat “*fi mulki Sulaiman*” yaitu mengenai kisah dari Nabi Sulaiman, sifatnya, dan ceritanya.³²

²⁹ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”.. 474.

³⁰ Ibid, 475.

³¹ Ibid, 477.

³² Ibid, 478

Al-Farra` juga menyatakan, “Di sini bisa berarti *'alaa* (yaitu pada zaman kerajaan Sulaiman) dan makna dari *fii* (tentang cerita terdahulu). Akan tetapi kalimat yang pertama lebih tepat, karena mereka telah mempercayai bahwa Sulaiman mengucapkan sihir dan itu adalah ilmunya. Maka Allah Swt membantah terhadap mereka dengan firman-Nya: وَمَا كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا (padahal Sulaiman itu tidak kafir [tidak melakukan sihir], hanya setan-setan itulah yang kafir [mengerjakan sihir]). meskipun sebelum itu tidak ada seorang pun yang menyangang kefasikan terhadap Sulaiman, akan tetapi orang Yahudi mencurigai Sulaiman telah melakukan perbuatan sihir, maka statusnya sama dengan mencurigai dengan perbuatan kefasikan, karena sihir merupakan pekerjaan yang kafir dan diharamkan oleh Allah Swt. Karena Allah Swt menyampaikan bahwa setan adalah kufur, yakni وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا (hanya setan-setan itulah yang kafir [mengerjakan sihir]), karena setan-setan telah mengendalikan mereka dengan sihir.³³

السِّحْرُ merupakan tipu daya tukang sihir dan khayalannya, yang mana mereka yang terkena sihir akan merasa pandangan yang rusak bagaikan kasat mata, seperti orang yang sedang melihat khayalan sehingga dikira air atau seperti orang yang menumpang kapal atau angkutan lainnya yang menduga tentang bukit yang dilihatnya seperti mengikutinya dan ikut berjalan. السِّحْرُ merupakan kata bentuk dari kata *sahartu ash-shabiyya* yang berarti aku mengelabui anak. Ada juga yang menyampaikan tentang kata

³³ Ibid, 478.

awal yang merupakan *al-khafa`* (tersembunyi), karena pada dasarnya ahli sihir melakukan secara bersembunyi. Ada yang menyampaikan juga makna awal dari kata *ash-sharf* (pengalihan), karena pada dasarnya tukang sihir itu adalah pengalihan dari suatu kebenaran. Ada yang mengatakan bahwa kata awalnya berasal dari kata istimalah (mencederungkan) karena tukang sihir itu telan mencondongkan orang yang ditargetkannya.³⁴

Kesimpulan dari ayat di atas seseorang yang mempelajari sebuah sihir yang dapat membuat mereka mencelakakan seseorang dengan sihir yang dapat mengakibatkan pembunuhan terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari sebuah trafficking manusia dengan menjual sebuah keimanan dengan kesesatan.

c) Qs. An-Nur (24):33

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ

الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي

آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَنِّيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا مَحْصِنًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ

يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ³⁵

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang

³⁴ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”., 483

³⁵ Al-Qur’an, Al-Baqarah (2): 102.

mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.³⁶

Adapun sebab turunnya surah An-Nur ayat 33 menurut As-Suyuthi dari Abdullah Shubaih dari ayahnya yang berujar bahwasanya ada seorang budak dari Huwaithib bin ‘Abdullah ‘Aziz yang mana hal ini menginginkan kemerdekaannya dengan kesepakatan tertentu, akan tetapi penawarannya itu tidak diterima sehingga turunlah ayat tersebut yang memerintahkan untuk menyetujui kesepakatan budak yang menginginkan kebebasan.

Sebab turunnya ayat tersebut, Huwaithib yang setelah itu membebaskan budak sahayanya dengan membayar berapa dirham atau dinar, dan ada pendapat lain yang menceritakan bahwa Abdullah bin Ubay di sini memiliki budak perempuan yang mana Abdullah sering memerintahkan kepada hamba sahaya wanita itu untuk melacur, dan setelah datang menemui Nabi Muhammad saw dan mengadu tentang masalah tersebut setelah itu wanita hamba sahaya berhenti melakukan pelacuran, dan turunlah ayat tersebut dan mengharamkan zina.

Dan ada pendapat dari At-Thabari yang mana menjelaskan bahwa ayat di atas di turunkan untuk mengarahkan untuk menikahi bagi orang muslim yang belum mempunyai kekasih yang mahram baik itu perempuan ataupun laki-laki. Allah Swt berjanji kepada mereka yang belum mampu secara batin untuk mencukupi terhadap pernikahan mereka.³⁷

³⁶ Muchlis Muhammad Hanafi., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*,.. 97.

³⁷ Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, “*Jami' Al-Baya 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*,” Jilid 5. (Beirut: Al-Risalah, 1994), 125

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa dalam Qs. An-Nur (24):33, yaitu.

وَأَلْسِنَتٌ مَّنكُورَةٌ وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ نِكَاحًا (dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian [diri] nya). Hingga Allah Swt menyebutnya dalam kalam-Nya perihal orang yang tidak sanggup untuk melakukan berumah tangga.³⁸

Dalam lafaz اسْتَعْفُ yang bermakna berusaha untuk memelihara terhadap harga diri, yaitu memperjuangkan kehormatan terhadap diri dari perbuatan fornikasi dan perangai lainnya yang telah Allah Swt haramkan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata dari النِكَاحُ merupakan مَا تُنْكَحُ بِهِ الْمَرْأَةُ (sesuatu yang digunakan untuk menikahi perempuan), yang merupakan dari nafkah dan mahar, seperti kata اللِّحَافُ (selimut), yaitu اسْمٌ لِّمَا يُلْتَحَفُ بِهِ (merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk berselimut), dan juga pada kata اللِّبَاسُ (pakaian), yakni kata اسْمٌ لِّمَا يُبَسُّ (merupakan suatu hal yang dipakai).³⁹

Allah Swt juga telah meleraikan dan melarang ini dengan batasan, yakni pada firman-Nya حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya), yaitu menganugerahkan mereka rezeki yang lancar dan mencukupi dengan hal yang ia bisa memungkinkan untuk berumah tangga.⁴⁰

Firman Allah Swt ini mengungkapkan batasan terhadap kalimat pertama yaitu, إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ ((jika mereka miskin Allah Swt akan

³⁸ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaokani, “*Fath al-Qadir*”, 861.

³⁹ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaokani, “*Fath al-Qadir*”, 861.

⁴⁰ Ibid, 862.

memampukan mereka) sesuai kehendak Allah Swt, yang sebagai hal telah disebutkan di atas, yang mana hal tersebut sebagai kesepakatan yang akan dilakukan dan sudah pasti pernikahan dan kekayaan adalah hal yang akan terjadi, sehingga pada saat keadaan itulah memelihara kehormatan diri tidak banyak digunakan bagi yang miskin, dipastikan akan dapat mencukupi apabila menikah, apabila menikah dengan kondisi miskin akan mewujudkan kekayaan ataupun totalitas hidup. Kecuali wejangan terhadap harga diri kepada orang yang belum siap melakukan sarana dan prasarana nikah (rumah tangga), dan hal ini tidak menyanggah akan terjadinya kemapanan bagi orang yang sudah menikah, karena seseorang belum memiliki kecukupan untuk mengadakan pernikahan seperti harta.⁴¹

Allah Swt mengarahkan kepada para hamba sahaya untuk bisa mengambil jalan untuk bisa menjadi kalangan budak merdeka, yaitu dalam firman-Nya *وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* (*dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian*). Dan kalimat *وَكَاتِبُوا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ* (*dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian kemerdekaan*). Yang mana hal tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak.

Ada yang mengatakan bahwa kata *الْكِتَابُ* merupakan sebutan dari suatu ulasan yang ditulis terhadapnya, karena hal itu tuannya melakukan kesepakatan dengan hamba sahaya atau budak, dan mereka akan menuliskan kewajibannya sebagai hamba sahaya pada catatan yaitu sebuah kesepakatan

⁴¹ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, "*Fath al-Qadir*"., 862

pada mereka. Maknanya para hamba sahaya yang meminta kesepakatan atau catatan perjanjian.⁴²

Menurut terminologi syariah makna dari *المُكَاتِبَةُ* adalah seseorang yang mengadakan perjanjian merdeka kepada mereka para hamba sahaya atas harta yang harus dibayar hingga lunas. Dan apabila harta itu sudah selesai dilunasi maka hamba sahaya itu akan menjadi merdeka.⁴³

Pada kata *فَتَيَاتِكُمْ* (*hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka*). Dalam kalimat ini menyatakan tentang hamba sahaya menawarkan kesepakatan kepada majikannya untuk memerdekakan mereka maka buatlah perjanjian itu, dan majikan harus mengadakan syarat yang telah disebutkan setelahnya yaitu *إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا* (*jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*).⁴⁴

Makna dari kata *الْخَيْرُ* (kebaikan) merupakan suatu perjanjian atau kekukuhan untuk mencukupi apa yang telah dijanjikan, meskipun pada saat melakukan kesepakatan mereka hamba sahaya belum mempunyai harta. Dan Mujahid, Al-Hasan, Adh-Dhahak, Thawus, dan Muqatil mengatakan bahwa maksudnya adalah harta, karena sebelum perjanjian mereka tidak memiliki harta.⁴⁵

Dan ada juga yang berpendapat pada maksud dari yang pertama yaitu hamba sahaya yang meminta kepada majikan untuk memerdekakan diri mereka dengan suatu persyaratan yaitu perjanjian, yaitu yang dipilih oleh Malik, Asy-Syafi'i, Al-Farra, dan Az-Zajaj. Yang mana Al-Farra

⁴² Ibid, 863.

⁴³ Ibid, 863.

⁴⁴ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, "*Fath al-Qadir*"., 863.

⁴⁵ Ibid, 863.

mengatakan maksud dari kamu mengharapkan bisa membayar dan mencukupi harta tersebut. Az-Zajaj juga mengatakan bahwa kata dari *فيهم* (*pada mereka*) maka yang tampak merupakan pemenuhan, perjanjian, pencaharian, dan pelaksanaan amanat. At-Thabari juga berpendapat tentang kata *الخير* adalah harta, akan tetapi menurut At-Thabari kata kami itu bukanlah yang benar, karena hamba sahaya adalah merupakan pusaka milik tuannya, jadi bagaimana bisa hamba sahaya mempunyai harta.⁴⁶

Allah Swt lalu mengarahkan kepada maula untuk berperilaku baik kepada para hamba sahaya yang telah melaksanakan kesepakatan untuk kebebasannya, yaitu dalam firman-Nya: *وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ* (*dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Swt yang dikaruniakan-Nya kepadamu*). Yang bermaksud untuk tuannya hamba sahaya yang sudah melaksanakan kesepakatan terhadap budak sahayanya tentang kebebasannya dan untuk membantu mendapatkan harta yang telah dijanjikan, baik secara diberikan separuh dari hartanya atau meniadakan separuh dari yang telah dijanjikan. *Zhahir* dari ayat di atas merupakan tidak adanya keseriusan terhadap apa adanya.⁴⁷

Zaid bin Salim menguraikan bahwa “*khithab* di khususkan kepada para eksekutif atau kalangan yang berhak agar dapat diberikan kebebasan kepada para budak *mukhatab* atau orang yang melakukan kesepakatan tentang pembayaran kebebasan. Allah Swt menyebutkan dalam firman-Nya *وَفِي الرِّقَابِ* (dan memerdekakan hamba sahaya). Tentang budak *mukhatab*,

⁴⁶ Ibid, 864.

⁴⁷ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, 865.

yaitu hamba sahaya yang disepakati dalam perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan apabila sudah mempunyai harta.⁴⁸

Dan Allah Swt juga mengharamkan kepada kafilah muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang dikerjakan juga oleh golongan jahiliah, yakni melakukan pemaksaan kepada hamba sahaya wanita untuk melakukan jual diri atau melacur, lalu Allah Swt berfirman: *وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ* (*dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran*).⁴⁹

الْبِغَاءِ adalah arti dari zina, merupakan bentuk masdhar, *زَنْتُ* (wanita itu berzina). Yang dimana kata ini di khususkan untuk wanita pezina, sehingga pezina laki-laki tidak disebut dengan kata *بَغِي*⁵⁰

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا (*sedang mereka sendiri menginginkan kesucian*) yang dimana Allah Swt telah menyebutkannya sebagai syarat larangan, jika tidak ada sebuah paksaan selain mereka mengharapkan memelihara harga diri mereka, seumpama mereka tidak ingin merawat harga dirinya maka tidak bisa disebut dipaksa melacur atau berzina.⁵¹

Apabila dinyatakan bahwa tidak terbayar kecuali adanya terhadap pemaksaan atau hendak untuk merawat terhadap kehormatan dirinya, maka kata dari *التَّحَصُّنَ* adalah sekedar merawat harga diri dan tidak benar jika mengatakan kepada perempuan yang ingin berumah tangga dan merawat kehormatannya. Karena pengertian ini jauh dari kata sasaran, Ibnu Abbas

⁴⁸ Ibid, 865.

⁴⁹ Ibid, 866

⁵⁰ Ibid, 866

⁵¹ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaokani, "*Fath al-Qadir*"., 866.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan التَّحَصُّنَ merupakan arti dari menjaga harga dirinya dan berkeluarga, maka pandangan inilah yang diikuti oleh yang lain.⁵²

وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ (dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [kepada mereka] sesudah mereka dipaksa). Ayat ini menyatakan dan memperjelas bahwa azab memaksa akan balik pada orang yang maksa, tidak pada yang dipaksa, seperti yang dijelaskan oleh qira'ah Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, dan Sa'id bin Jubair dalam firman Allah Swt yaitu: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَهُنَّ (maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka).⁵³

Ada yang menyampaikan tentang makna yang sebenarnya Allah Swt Maha Pengampun terhadap mereka (yang mengekang) setelah mereka mengekang (yang dipaksa) dengan cara mafhum tobat ataupun secara mutlak. Allah Swt juga menyenggol mengenai perkara Al-Qur'an⁵⁴ yakni:

Pertama: ayat-ayat yang berisi tentang penjelasan bagi diri mereka, sehingga termasuk pada ayat yang dibahas ini.

Kedua: ayat-ayat yang tidak mengandung tentang perumpamaan dan perbandingan dari orang zaman dahulu, yaitu perumpamaan yang dikemukakan dalam kisah-kisah dalam kitab terdahulu, bagaikan cerita

⁵² Ibid, 866.

⁵³ Ibid, 868

⁵⁴ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, "Fath al-Qadir"., 867

Nabi Yusuf dan cerita Aisyah Ra dan serta Maryam yang difitnah dan kemudian terbukti kebatilan terhadap fitnah itu.

Ketiga: ayat-ayat yang berisi tentang pelajaran. Yaitu khususnya terhadap orang yang beriman dan mereka yang menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya dan juga bagi orang yang tidak beriman, nanti Allah Swt menggulung mati hatinya dan memutus pandangan dan pendengaran mereka dari sebuah petunjuk nasehat dan pengajaran dari ilmu sejarah terdahulu.⁵⁵

Kesimpulannya dari ayat diatas yaitu *pertama*: kewajiban untuk melindungi yang lemah. Hal tersebut lebih ditunjukkan kepada kaum perempuan karena pada zaman dahulu kaum merepuan merupakan kelompok masyarakat yang lemah. *Kedua*: kewajiban untuk membebaskan orang yang terjebak dalam sebuah perbudakan. *Ketiga*: kewajiban untuk melepaskan hak keuangan atau hartanya. *Keempat*: dilarang untuk melakukan eksploitasi tubuh seorang perempuan untuk dijadikan sebuah kepentingan dunia.

⁵⁵ Ibid, 868-869.